

## **ROTAN – PENGANGKUTAN 2011.**

**PERMENDAG NO 36/M-DAG/PER/11/2011, LL KEMENDAG, 7 HLM.**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGANGKUTAN ROTAN ANTAR PULAU ;**

- ABSTRAK** : - Bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara lain, terbuka peluang terjadinya penyelundupan komoditi asal Indonesia khususnya rotan ke negara lain dengan modus pengangkutan antar pulau, serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan rotan dan menjaga ketersediaan bahan baku industri barang jadi rotan dalam negeri serta pemanfaatan rotan secara berkesinambungan, perlu dilakukan pengaturan pengangkutan rotan antar pulau;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:  
*BRO 1934, UU No. 5 Th. 1984, UU No. 41 Th. 1999, UU No. 17 Th. 2006, UU No. 17 Th. 2008, PP No. 34 Th. 2002, PP No. 22 Th. 2011, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. 28 Th. 2008, Perpres No. 24 Th. 2010, Perpres No. 77 Th. 2011, Permedag No. 31/M-DAG/PER/7/2010 ;*
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
    1. Pengangkutan Rotan Antar Pulau adalah kegiatan pengangkutan dan/atau pendistribusian rotan yang menggunakan angkutan air seperti kapal laut, angkutan sungai, angkutan penyeberangan/ferry, dan angkutan truk, atau yang sejenisnya yang diseberangkan dengan menggunakan angkutan air;
    2. Verifikasi adalah pemeriksaan yang dilakukan surveyor pada saat barang dimuat dan saat barang tiba di pelabuhan, lokasi industri, terminal rotan dan/atau gudang penyimpanan rotan untuk pengangkutan antar pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    3. Pengangkutan Rotan Antar Pulau meliputi pengangkutan rotan antar pulau antar provinsi, antar provinsi dalam satu pulau, antar pulau dalam satu provinsi, dan antar pelabuhan dalam satu provinsi dan dalam satu pulau;
    4. Setiap pelaksanaan Pengangkutan Rotan Antar Pulau oleh Pelaku Usaha wajib dilakukan verifikasi oleh Surveyor independen di tempat pemuatan dan pembongkaran tujuan akhir;
    5. Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi rotan dalam rangka Pengangkutan Rotan Antar Pulau oleh Surveyor dibebankan kepada Pemerintah;
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.